



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

Nomor : B/390/Pl.03.02/05/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah pada Biro Kesekretariatan Pimpinan
Tahun 2023

Jakarta, 31 Mei 2023

Yth.
Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan
Sekretariat Jenderal DPR RI

Berdasarkan Surat Tugas dengan Nomor 147/Pl.03.02/V/2023 tanggal 2 Mei 2023 perihal Evaluasi SAKIP Internal dalam rangka pengajuan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Biro Kesekretariatan Pimpinan, dengan hormat Kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Biro Kesekretariatan Pimpinan Tahun 2023. Keterkaitan dengan LHE tersebut, Kami juga menyampaikan rekomendasi untuk Biro Perencanaan dan Organisasi. Adapun uraian sebagai berikut:

I. Hasil evaluasi SAKIP di Biro Kesekretariatan Pimpinan

KOMPONEN/SUBKOMPONEN/KRITERIA	BOBOT	SKOR LKE
PERENCANAAN KINERJA	30	20,7
a. Keberadaan (20%)	6	5,4
b. Kualitas (30%)	9	6,3
c. Pemanfaatan (50%)	15	9

PENGUKURAN KINERJA	30	19,2
a. Keberadaan (20%)	6	5,4
b. Kualitas (30%)	9	6,3
c. Pemanfaatan (50%)	15	7,5
PELAPORAN KINERJA	15	10,5
a. Keberadaan (20%)	3	2,7
b. Kualitas (30%)	4,5	4,05
c. Pemanfaatan (50%)	7,5	3,75
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA	25	16,5
a. Keberadaan (20%)	5	4,5
b. Kualitas (30%)	7,5	4,5
c. Pemanfaatan (50%)	12,5	7,5
TOTAL	100	66,9 (B)

II. Penjelasan atas capaian AKIP di Biro Kesekretariatan Pimpinan

Penilaian dilakukan atas 80 (delapan puluh) kriteria dalam 4 (empat) komponen yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Biro Kesekretariatan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI memperoleh nilai **66,9 (enam puluh enam koma sembilan)** atau **predikat B (Baik)**. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Biro Kesekretariatan Pimpinan telah memenuhi kriteria baik, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja.

III. Penjelasan atas pernyataan yang belum sesuai dengan kondisi pada :

A. Biro Kesekretariatan Pimpinan, yaitu :

1. Dokumen perencanaan telah dipublikasikan pada *website* resmi rb.dpr.go.id, kecuali Renja dan perjanjian kinerja.
2. Terdapat perbedaan nomenklatur pada indikator kinerja “Persentase Dukungan Persidangan Pimpinan DPR RI”, “Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPR RI”, dan “Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan Setjen DPR RI” dalam dokumen perjanjian kinerja dengan Renstra Sekjen DPR RI.
3. Belum terdapat analisis perubahan perencanaan kinerja pada dokumen perencanaan.
4. Belum dilakukan pengukuran kinerja unit secara berkala.
5. Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
6. Pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional.
7. Belum dilakukan analisis terkait penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja yang dipengaruhi oleh pengukuran kinerja.
8. Belum dilakukan analisis terhadap penyesuaian terhadap rencana aksi atas perjanjian kinerja yang dipengaruhi oleh pengukuran kinerja.
9. Belum dilakukan analisis terhadap penyesuaian terhadap Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang dipengaruhi oleh pengukuran kinerja.
10. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi atas pelaksanaan perjanjian kinerja secara berkala.
11. Belum dilakukan kegiatan evaluasi kinerja atas capaian kinerja tahun sebelumnya dalam rangka penyusunan perjanjian kinerja tahun berikutnya di Biro Kesekretariatan Pimpinan.
12. Belum dilakukan analisis penyesuaian atau revisi perjanjian kinerja pada tahun berjalan.
13. Rencana aksi atas perjanjian kinerja belum mencantumkan anggaran ke dalam kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja.

B. Keterkaitan untuk Biro Perencanaan dan Organisasi, yaitu :

1. Belum dilakukan *updating* terhadap pedoman teknis perencanaan kinerja sesuai dengan Persekjen DPR RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Belum dilakukan *updating* terhadap Persekjen DPR RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia agar menyesuaikan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Permenpan 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi AKIP.
3. Belum terdapat pedoman tertulis internal terkait penggunaan aplikasi e-Kinerja untuk pengukuran kinerja.
4. Pengukuran kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment*.

IV. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas, kami merekomendasikan kepada unit kerja terkait, yaitu :

A. Biro Kesekretariatan Pimpinan, sebagai berikut:

1. Mempublikasikan rencana kerja dan perjanjian kinerja pada *website* resmi rb.dpr.go.id.
2. Menyelaraskan nomenklatur indikator kinerja pada perjanjian kinerja dengan Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI.
3. Menyusun dokumen analisis terkait kesesuaian indikator ataupun target kinerja sehingga terdapat penjelasan terkait perubahan dokumen perencanaan kinerja.
4. Melakukan pengukuran kinerja unit secara berkala.

5. Melaksanakan penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang dipengaruhi oleh pengukuran kinerja melalui pelaksanaan reviu terhadap Renstra Deputi Persidangan.
6. Menyusun SOP atau pedoman terkait penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional yang didasari dengan pengukuran kinerja.
7. Menyusun dokumen analisis atas penyesuaian peraturan/kebijakan yang dipengaruhi oleh pengukuran kinerja.
8. Menyusun dokumen analisis sebagai dasar atas penyesuaian rencana aksi atas perjanjian kinerja yang dipengaruhi oleh pengukuran kinerja.
9. Menyusun dokumen analisis sebagai dasar atas penyesuaian anggaran yang dipengaruhi oleh pengukuran kinerja.
10. Melakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi atas perjanjian kinerja yang telah disusun secara berkala.
11. Menyusun laporan kegiatan evaluasi kinerja atas capaian kinerja tahun sebelumnya dalam rangka penyusunan perjanjian kinerja tahun berikutnya di Biro Kesekretariatan Pimpinan.
12. Menyusun dokumen analisis sebagai dasar atas penyesuaian atau revisi perjanjian kinerja.
13. Menyusun rencana aksi atas kinerja yang mencantumkan anggaran ke dalam kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja.


B. Keterkaitan untuk Biro Perencanaan dan Organisasi, yaitu :

1. Melakukan *updating* terhadap pedoman teknis perencanaan kinerja sesuai dengan Persekjen DPR RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Melakukan *updating* terhadap Persekjen DPR RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia agar

menyesuaikan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Permenpan 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi AKIP.

3. Menyusun pedoman tertulis internal terkait penggunaan aplikasi e-Kinerja untuk pengukuran kinerja.
4. Menyesuaikan pedoman tertulis terkait pemberian *reward and punishment* dengan memasukkan prestasi kinerja atau pengukuran kinerja sebagai komponen penilaiannya.

Demikian disampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Biro Kesekretariatan Pimpinan Tahun 2023. Sekaligus juga disampaikan rekomendasi untuk Biro Perencanaan dan Organisasi. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu/Saudara/i, kami mengucapkan terima kasih.

	Ditandatangani secara elektronik oleh : INSPEKTUR II Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn
--	---

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal DPR RI;
2. Deputi Bidang Persidangan;
3. Plh. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi.